

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat

Islamiyati

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: islamiyati@yahoo.co.id)

Ahmad Rofiq

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo,
Semarang Indonesia
(Email: ahmadrofiqabrar@gmail.com)

Rof'ah Setyowati

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: rofahundip@gmail.com)

Dewi Hendrawati

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: dewihendrawati@yahoo.co.id)

Aisyah Ayu Musyafah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: aisyahayumusyafah@gmail.com)

Abstract

Mediation is one of the mechanisms for resolving waqf land disputes, but the word mediation has not been explained textually in the basis of Islamic law. So, it is very urgent to explain mediation according to Islamic law, and its implementation in society. The benefit of research is that it can understand mediation from the perspective of Islamic law and can be used as inspiration for the government on mediation law policies in settling waqf disputes. This research is a combination of library and field research, using interpretive and empirical approaches. The results showed that mediation according to Islamic law is called sulh, described in Qur'an Q.S. al-Hujurat; 9, understanding is obtained through ijtihaad with the qiyas method. The community enthusiastically to use meditation, because it realizes a peace agreement, kinship and the benefit of the parties..

Keywords: *Mediation, Islamic Law, Implementation, Dispute Resolution, Waqf.*

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf,

namun kata mediasi belum dijelaskan secara tekstual dalam dasar hukum Islam. Maka, sangat urgen dijelaskan mediasi menurut hukum Islam, dan implementasinya di masyarakat. Manfaat penelitian dapat memahami mediasi dalam perspektif hukum Islam dan dapat dijadikan inspirasi pemerintah pada kebijakan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Penelitian merupakan gabungan *library* dan *field research*, menggunakan pendekatan tafsir dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi menurut hukum Islam disebut *sulh*, dijelaskan dalam al-Qur'an Q.S. al-Hujurat; 9, pemahaman didapat melalui ijtihad dengan metode *qiyas*. Masyarakat sangat antusias menggunakan mediasi, karena mewujudkan kesepakatan damai, kekeluargaan dan kemashlahatan para pihak.

Kata kunci: Mediasi, Hukum Islam, Implementasi, Penyelesaian Sengketa, Wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu perbuatan baik terhadap harta benda, karena dengan perbuatan wakaf, menjadikan harta benda dapat dimanfaatkan orang lain atau masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Wakaf berasal dari hukum Islam, karena dasar perintah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslim dalam mempergunakan atau mentasarufkan hartanya untuk kebaikan yang sesuai dengan syariah Islam.¹ Adanya hukum wakaf menunjukkan bahwa harta yang dipunyai manusia, bukan milik individu, namun ada perintah dari Allah untuk membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan, termasuk masyarakat, sehingga menimbulkan hubungan kebaikan pada kehidupan sosial.

Harta wakaf yang berkaitan dengan nilai ekonomi, dan kemanfaatannya untuk kepentingan publik, serta banyak kepentingan di dalamnya, sangat rentan terjadinya sengketa wakaf. Sengketa wakaf merupakan permasalahan antara para pihak yang terlibat dalam perwakafan, karena ada perbedaan kepentingan, di mana para pihak tersebut tidak dapat menyelesaikan secara internal, dan membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. Sengketa wakaf biasanya timbul antara nazhir (yang memelihara dan mengelola harta wakaf) dengan wakif, nazhir dengan ahli waris wakif, nazhir dengan masyarakat, dan di antara para nadzir.²

¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompot Dhu'afa Republik dan IIMaN, 2004), hlm. v.

² Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas

Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, telah dijelaskan dalam Pasal 226 Buku III KHI Inpres No. 1/1991 tentang Perwakafan. Pasal ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan melalui Badan Pengadilan Agama. Aturan tersebut kemudian disempurnakan oleh Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya akan disingkat menjadi UU No. 41/2004) yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak selesai, maka dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, apabila mediasi tidak selesai, maka dapat dilakukan melalui arbitrase. Jika arbitrase tidak selesai, maka dilakukan melalui upaya litigasi di Pengadilan. Sedangkan lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa wakaf, menurut Pasal 49 UU 7/1989 jo UU No. 3/2006 adalah Pengadilan Agama (PA).

Berdasarkan aturan penyelesaian sengketa wakaf di atas, menjelaskan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, bila upaya musyawarah tidak tercapai. Mediasi dilakukan atas persetujuan para pihak, ketika menunjuk mediator yang dipercaya dapat membantu atau memberikan alternatif dalam penyelesaian sengketa wakaf, sehingga sengketa wakaf dapat terselesaikan dan harta wakaf dapat digunakan oleh masyarakat. Mediasi berkedudukan sebagai salah satu wujud iktikad baik pada para pihak yang bersengketa, ketika secara internal para pihak tidak dapat menyelesaikannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati dan Dewi Hendrawati³ menunjukkan bahwa mediasi sering digunakan masyarakat dalam penyelesaian sengketa wakaf, karena mediasi mempunyai beberapa kelebihan, yakni; proses penyelesaian sengketa berjalan lebih cepat, biayanya lebih murah, sifatnya informal dan final, kerahasiaan para pihak terjamin, dapat menjaga hubungan baik pasca sengketa tanpa menimbulkan dendam pada para pihak yang bersengketa, ada kebebasan memilih pihak ketiga sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa wakaf, pelaksanaan tatap muka yang pasti, lebih mudah melakukan perbaikan, dan para pihak dapat ikut serta mengatur tata cara penyelesaian sengketa wakaf.

Airlangga Surabaya Vol. XIX No. 2 (Mei, 2014), 23.

³ Dewi Hendrawati dan Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol. 47, No. 1 (April 2018), ISSN 2086-2695, 77.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Izzati Rizki Annisa (2018) tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus Di Jalan Gebanganom Genuk Sari Semarang Jawa Tengah), menjelaskan bahwa efektif tidaknya mediasi tergantung pada jenis sengketa wakaf, motivasi para pihak untuk membentuk kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, berkaitan dengan nilai dasar/ideologis, kemampuan mediator dalam membantu penyelesaian sengketa, dan ketersediaan dana.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa mediasi sering digunakan oleh masyarakat (umat Islam) dalam penyelesaian sengketa wakaf, walaupun istilah mediasi bukan berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu penelitian tentang pemahaman mediasi menurut hukum Islam sangat penting dilakukan. Pada penelitian ini akan menganalisis tentang mediasi menurut hukum Islam dan implementasinya dalam penyelesaian sengketa wakaf. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang hukum mediasi menurut hukum Islam. Manfaat penelitian dapat memberikan *novelty* pada penetapan hukum/istimbath hukum mediasi menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *sosio legal research*, yakni perpaduan antara penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*). Penelitian pustaka untuk menjawab permasalahan pertama yakni penetapan hukum/istimbath hukum mediasi menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan tentang implementasi penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di masyarakat Indonesia. Daerah penelitiannya di daerah Jawa Tengah, yang mengambil sampel di daerah Kabupaten Semarang, Demak, Solo, dan Klaten. Respondennya adalah pimpinan BWI Tingkat Propinsi dan Kabupaten serta PPAIW yang berada di KUA, para nazhir, dan tokoh agama. Penentuan responden melalui sistem *snawball*, mengalir sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Metode penelitian menggunakan *normatif empiris* dan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan ketika menganalisis data penelitian yang

⁴ Izzati Rizki Annisa, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus Di Jalan Gebanganom Genuk Sari Semarang Jawa Tengah)”, (Skripsi Program Sarjana, Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), vii.

berkaitan dengan mediasi menurut hukum Islam. Metode pendekatan *empiris* digunakan ketika menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis kasus sengketa wakaf dan penyelesaiannya.

Data yang dibutuhkan berupa data primer yang berasal dari responden penelitian, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari bahan penelitian yang berasal dari kajian perundang-undangan yang dibutuhkan, yakni al-Qur'an, al-Hadist, kitab *fiqh* wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Selain itu, juga aturan yang berkaitan dengan mediasi, yakni; PERMA No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Selain bahan hukum primer, penelitian juga membutuhkan bahan hukum sekunder, yakni literasi yang berasal dari buku/jurnal/web yang berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa wakaf dan mediasi, serta bahan hukum tersier jika diperlukan.

Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis dalam bentuk konsep atau kalimat, berasal teori dan konsep hukum yang relevan dengan tema penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: menelaah, mengorganisir, menyusun konsep atau menyusun data, mensintesa, menganalisis, mengedit (*editing*), *coding* dan menyimpulkan (*concluding*). Analisis data diakhiri dengan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun lewat hasil pengolahan data..

PEMBAHASAN

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa wakaf yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa, setelah upaya musyawarah untuk berdamai tidak berhasil. Para pihak menggunakan mediasi bertujuan untuk meminta bantuan pihak ketiga, sebagai mediator (penengah) agar membantu menyelesaikan sengketa wakaf. Pada hasil penelitian dijelaskan tentang mediasi menurut hukum Islam dan implementasinya di masyarakat.

A. Mediasi menurut Hukum Islam

Mediasi menurut hukum Islam sangat penting dijelaskan, karena kata mediasi,

secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist (*Nash*). Mediasi berasal dari bahasa Latin, bukan bahasa Arab yang digunakan al-Qur'an. Menurut Sayyid Sabiq, mediasi dalam Al-Quran disebut dengan istilah *al-sulhu*, artinya perdamaian, yaitu jenis akad untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa melalui kesepakatan damai.⁵ Ajaran perdamaian dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat Ayat 9, artinya;

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu (kembali kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil” (Q.S. Al-Hujurat;9).⁶

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan tentang perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mendamaikan para pihak yang berperang. Jika ada salah satu pihak berbuat aniaya kepada yang lain, maka diperintahkan juga bagi Nabi untuk mendamaikan pihak tersebut sampai taat atau tidak berbuat aniaya lagi. Selanjutnya, ayat Al-Qur'an di atas, juga menjelaskan supaya Nabi Muhammad dalam upaya mendamaikan para pihak, bersikap adil, netral, dan tidak memihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW, berkedudukan sebagai juru damai yang bertugas mendamaikan para pihak yang bersengketa secara adil, netral dan tidak memihak.

Jika ayat al-Qur'an Q.S. Al-Hujurat;9 dianalisis, maka dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad berperan sebagai mediator/penengah. Mediator/penengah tersebut harus bersikap adil, dan berupaya terus-menerus untuk menghasilkan kesepakatan damai bagi para pihak yang bersengketa, apalagi berperang. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum untuk seluruh manusia, supaya mendamaikan atau menjadi juru damai/penengah/mediator bagi para pihak yang bersengketa/ berperang.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), hlm.189. Amran Su'adi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 63.

⁶ *Ibid*, 1090.

Apabila menjadi mediator, tentunya bersikap adil/tidak memihak dan terus-menerus berupaya mendamaikan sampai ada kesepakatan damai pada para pihak yang bersengketa.⁷

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih baik dibandingkan lainnya, misalnya tahkim atau peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Q.S. an-Nisa:128, yang artinya “Perdamaian itu lebih baik”. Perdamaian akan menjadikan penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien, karena dengan perdamaian, maka cita hukum akan tercapai, yakni dapat membentuk masyarakat damai dan teratur.

Mediasi dalam al-Hadist, juga disebut dengan istilah *al-sulhu*, artinya damai. Perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, harusnya tidak ada paksaan dari salah satu pihak, supaya perdamaian yang ditempuh akan membawa kebaikan. Selain itu, kesepakatan perdamaian tersebut, harus perdamaian yang dihalalkan, tidak boleh mengadakan perdamaian pada sesuatu yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang artinya perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.⁸

Perdamaian juga diajarkan oleh Umar bin Khatab, seorang pembaharu hukum Islam, ketika memberikan nasehat kepada hakim yang bernama Abu Musa al-As'ary, ketika akan menjadi hakim di Kufah.⁹ Pada saat itu Umar bin Khatab memberikan pesan kepada Abu Musa al-As'ary, untuk memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara supaya hukum bisa ditegakkan secara adil. Salah satu nasehat tersebut adalah supaya para hakim selalu mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian adalah *sayyid al-ahkam* (tuannya/puncaknya hukum).¹⁰ Perdamaian merupakan cita-cita tertinggi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 128, yang tegas mengatakan bahwa perdamaian itu lebih baik (*wa al-*

⁷ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007),597.

⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), 150.

⁹ Ahmad Z. Anam, *Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)* dalam Komari, “Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3 (November 2012), ISSN : 2303 – 3274, 472.

¹⁰ Muhammad Mahmud Arnus, *Tarikh Al-Qadha fil Islam*, (Cairo: Al-Maktabah Al-Misriyah Al-Hadisah, 1987), 13.

sulhu h/air) daripada penyelesaian sengketa yang lain. Alasannya, karena melalui perdamaian, penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien. Hal demikian sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menjelaskan bahwa “*al-Sulhu Sayyidul al-Ahkam*”, artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum.¹¹

Dalam hukum Islam, mediasi berarti damai/*sulhu*, maksudnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian yang didasari pada keikhlasan di antara para pihak, dan perdamaian tersebut harus pada perkara yang halal. Pihak ketiga yang menjadi juru damai/mediator, hendaklah orang yang adil, tidak memihak dan ada kesungguhan untuk mendamaikan para pihak sampai ada kesepakatan damai. Perdamaian bertujuan untuk membentuk kemashlahatan (kebaikan) bagi para pihak yang bersengketa, dengan menghilangkan sikap yang membawa kerusakan hubungan.

Penjelasan al-Qur’an dan al-Hadist terkait mediasi apabila dianalisis, memahami bahwa maksud dalil Nash, lebih ditujukan pada tujuan mediasi yakni untuk membentuk perdamaian. Maka, untuk menemukan hukum/*istinbath* mediasi menurut hukum Islam, dapat dilakukan dengan menggunakan metode *ijtihad*, karena *ijtihad* digunakan apabila terdapat masalah yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Nash. Begitu juga dengan istilah mediasi, juga tidak dijelaskan dalam nash, maka untuk memahaminya dengan menggunakan usaha *ijtihad*.

Menurut Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani menjelaskan bahwa *ijtihad* adalah upaya yang sungguh-sungguh dilakukan para ulama dalam mengkaji dalil *shar’i* untuk menentukan beberapa hukum syari’at yang tidak dijelaskan dalam nash secara terperinci.¹² *Ijtihad* menggunakan daya nalar akal secara sistematis dan metodis sehingga hukum dapat ditetapkan. Salah satu metode *ijtihad* yang dapat digunakan untuk menemukan hukum mediasi menurut hukum Islam adalah dengan menggunakan *qiyas*. *Qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian/kedaaan yang tidak ada nashnya, dengan suatu kejadian/keadaan yang menurut nash sudah ada hukum yang menjelaskannya, karena ada kesamaan illat hukumnya.¹³ Illat hukum adalah suatu

¹¹ Komari, *Loc. Cit.*

¹² Muh}ammad Ibn H}usayn Ibn H}asan al-Jizani, dalam Ahmad Badi’, “Ijtihad: Teori dan Penerapannya”, *Jurnal* Vol. 24 No. 2 (September 2013), 31.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, dalam Farid Naya, “Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim* Vol. XI No. 1 (Juni 2015), 173.

keadaan/kejadian yang dijadikan alasan dasar ditetapkannya suatu hukum.¹⁴ Penggunaan qiyas dalam penetapan hukum, hendaknya memenuhi rukun qiyas atau unsur-unsur yang harus ada dalam qiyas, yaitu;¹⁵

- a. Adanya pokok (*Ushul*), masalah hukum yang sudah ditentukan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadist
- b. Adanya Cabang (*Furu'*), masalah hukum yang belum ditetapkan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadist, dan yang akan dicari hukumnya dalam nash tersebut.
- c. Adanya hukum (*hukum*), ketetapan hukum yang menjadi patokan atas suatu keadaan.
- d. Adanya illat hukum (*illah*), sifat yang menjadi alasan dasar ditetapkannya suatu hukum.

Jika rukun qiyas diterapkan dalam masalah hukum mediasi, dapat dijelaskan bahwa mediasi termasuk hukum yang belum ditetapkan dalam nash (*furū'*). Sedangkan hukum pokok yang telah ditetapkan dalam nash, kaitannya dengan mediasi adalah *sulhu*, karena antara mediasi dan *sulhu* mempunyai *illah* atau persamaan yang dijadikan alasan ditetapkannya hukum, yakni menuju pada perdamaian. Sehingga mediasi dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah *sulhu*, karena keduanya merupakan upaya menuju perdamaian. Apabila ada orang yang bertikai atau bersengketa, apalagi berperang, maka ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk mendamaikannya tanpa ada kecenderungan untuk berpihak atau bersikap tidak adil. Dengan demikian, menjadi juru damai/penengah/mediator telah diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

Namun, aturan tentang mediasi belum dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islam yang berpedoman pada Nash. Hal demikian, menjadikan alasan penting bagi para ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menggunakan daya pikirnya guna menjelaskan secara terperinci tentang mediasi, supaya terdapat keseragaman hukum dan melindungi para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa demi mewujudkan perdamaian.

Munculnya tokoh pembaharu hukum Islam, yakni Umar bin Khatab yang

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan dalam Farid Naya, *Op. Cit*, 179.

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 152.

menjelaskan penerapan perdamaian/*sulh*/mediasi bagi para hakim ketika menyelesaikan perkara hukum di masyarakat. Hal demikian dijelaskan dalam kitab Al-Hadist, *Risalatul Qodha* Umar bin Khatab, ketika memberi nasehat kepada Abu Musa Al-Asya'ari, sebelum menjadi hakim di Kufah, supaya menerapkan asas perdamaian dalam menyelesaikan setiap perkara.¹⁶

Pada perkembangannya, mediasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Mediasi yang terintegrasi dalam penanganan perkara di peradilan, telah dijelaskan dalam kitab al-Hadist, tepatnya di Kitab *Risalatul Qodha* Umar bin Khatab ketika memberi nasehat kepada Abu Musa al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah. Sedangkan mediasi yang dilaksanakan di tengah masyarakat/di luar peradilan, telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat Ayat 9.

Ulama yang menjelaskan tentang penerapan mediasi pada masalah muamalah/hubungan antar manusia, yang berkaitan dengan harta benda, misalnya; Wahbah Al-Zuhaili, Sayyid Sabiq, Mahmud Hilmy, dan lainnya. Menurut Mahmud Hilmy,¹⁷ menjelaskan bahwa mediasi dapat digunakan pada masalah muamalah/hubungan antar manusia, yang berkaitan dengan harta benda. Kaitannya dengan penyelesaian sengketa wakaf, mediasi dapat digunakan pada penyelesaian sengketa wakaf yang obyek sengketanya adalah harta wakaf yakni tanah. Alasannya, karena mediasi merupakan kesepakatan mewujudkan akad damai pada para pihak dalam penyelesaian sengketa wakaf, sehingga para pihak harus tunduk pada hasil kesepakatan damai tersebut, karena akad kesepakatan damai berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati para pihak (*pacta sun servanda*).

Menurut Wahbah Az-Zuhaily dan Sayyid Sabiq¹⁸ menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi/*sulhu* hukumnya boleh (*an-nadb*), dasarnya telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan Al-Nisa Ayat 128. Penyelesaian sengketa melalui mediasi/*sulhu* lebih baik dibandingkan melalui proses peradilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kedengkian di antara para pihak yang bersengketa.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mahmud Hilmy, *Ushul Al-Iqtis'ad*, (Cairo: Dar Al-Ma'arif, 1974), 76.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Cairo: Dar Al-Fath, 2000), hlm.210-211. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar Al-Fikr, 2004), 4430.

Pendapat ulama tentang mediasi lainnya adalah tentang keabsahan *sulhu*/mediasi. Menurut para ulama menjelaskan bahwa keabsahan mediasi/*sulhu*, bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, bila belum terpenuhi rukunnya, maka mediasi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Menurut Mazhab Syafi'i¹⁹ menjelaskan bahwa rukun *sulhu* /mediasi ada empat, yaitu; kedua belah pihak yang melakukan *sulhu*, lafal *ijab/qobul*/ikrar, ada kasus yang dipersengketakan, dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati para pihak. Menurut mazhab Hanafi,²⁰ menyebutkan bahwa rukun *sulhu* /mediasi ada dua, yakni; ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa dengan sepakat damai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi menurut hukum Islam disebut *sulhu*, karena mempunyai persamaan dalam upaya mewujudkan perdamaian. Selanjutnya, mediasi dijelaskan secara terperinci melalui pendapat para ulama atau ahli hukum Islam. Mediasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam penyelesaian sengketa wakaf.

B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Masyarakat di Jawa Tengah

Seiring dengan kemajuan perkembangan wakaf di masyarakat, sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa, sehingga memerlukan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Sengketa wakaf dapat terjadi antara nadzir dengan wakif, nadzir dengan ahli waris wakif, dan antara nadzir satu dengan nadzir lainnya. Sengketa wakaf dapat disebabkan karena berubahnya peruntukan harta wakaf, nadzir tidak melaksanakan kewajibannya dalam memelihara kemanfaatan dan memberdayakan harta wakaf. Selain itu, sengketa wakaf juga disebabkan karena wakif setengah hati dalam berwakaf, sehingga sering mencampuri kinerja nadzir dalam memberdayakan harta wakaf atau meminta hasil pengelolaan wakaf.

Contoh kasus sengketa wakaf di Kota Semarang adalah kasus hilangnya bondo masjid Kauman Semarang yang terjadi dari tahun 1981 baru selesai pada tahun 2014 dan sengketa tentang pergantian nadzir yang tidak konfirmasi dengan nadzir lama (terjadi tahun 2006 sampai 2014). Selain itu, juga ada sengketa wakaf tentang

¹⁹ *Ibid*, 211-212.

²⁰ *Ibid*.

penarikan harta wakaf oleh ahli waris wakif (cucu) yang terjadi di Kelurahan Wonolodari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang.²¹

Kasus yang terjadi di Demak adalah kasus tanah wakaf, yang diwakafkan oleh Sunan Kalijogo,²² yang digunakan untuk tempat ibadah (masjid dan mushalla) dan makam. Pada waktu itu perbuatan wakaf hanya dilakukan lewat lisan saja dan berdasarkan pada kepercayaan. Pada masa kolonial Belanda, harta wakaf tersebut dikuasai oleh pemerintah Belanda. Namun, ahli waris Sunan Kalijogo yang mengurus harta wakaf, bernama R. Sarjono meminta kembali tanah wakaf tersebut. Oleh pemerintah Belanda, harta wakaf tersebut disarankan untuk didaftarkan di pemerintah Kabupaten, kemudian harta wakaf didaftarkan oleh R. Sarjono. Namun, ahli waris yang lain ada yang menguasai harta wakaf tersebut untuk dimiliki secara pribadi. Dengan demikian Tanah Wakaf tersebut sampai sekarang masih diragukan keabsahannya karena di dalamnya masih terjadi sengketa antara para ahli waris Sunan Kalijogo dengan nazhir.

Kasus yang terjadi di Klaten, diawali dengan perbuatan warga yang mewakafkan sebidang tanah ke Organisasi Muhammadiyah untuk makam. Tanah tersebut terletak di perbatasan dua desa, di mana tanah itu tidak bertuan. Namun, setelah diteliti, ternyata tanah tersebut adalah milik desa. Aparat desa dan sejumlah tokoh masyarakat meminta tanah itu dikembalikan ke milik desa. Pihak nazhir Muhammadiyah merasa semua prosedur sudah ditempuh hingga keluar sertifikat wakaf, pihak nazhir berkeberatan untuk memenuhi keinginan tersebut. Akhirnya menjadi sengketa antara aparat desa, tokoh masyarakat, masyarakat yang menggunakan tanah wakaf dengan nazhir dari Organisasi Muhammadiyah. Wakif dipersalahkan mengapa mewakafkan tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya ke badan hukum Muhammadiyah, sedangkan nazhir dipersalahkan mengapa tidak meneliti keabsahan kepemilikan tanah yang diwakafkan dan mengapa tidak mau mengembalikan setelah diberitahu asal-usul tanah.²³

²¹ Islamiyati dan Dewi Hendrawati, “Implementasi Pasal 62 UU No. 41/2004 dalam penyelesaian sengketa wakaf di Jawa Tengah tahun 2016”, (Laporan Hasil Penelitian Dibiayai oleh Dana Selain APBN FH UNDIP Semarang, 2016), 118.

²² Muhammad Afifudin, Kepala KUA Kota Demak Tahun 2019, *Wawancara*, pada tanggal 3 Oktober 2019.

²³ Sugiyanto, Kepala KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten tahun 2014-2019, *Wawancara*, pada tanggal 4 Oktober 2019.

Sengketa wakaf di atas, tentunya harus diselesaikan secara damai, supaya hukum wakaf dapat ditegakkan, harta wakaf dapat diselamatkan, dan wakif tetap mendapatkan amal jariyah melalui kelestarian pemanfaatan harta wakaf di masyarakat. Mekanismenya melalui musyawarah menuju kesepakatan damai, apabila tidak tercapai perdamaian, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, di mana mediatornya adalah para tokoh agama/ulama yang notabene memahami hukum wakaf. Hal demikian disebabkan karena, masalah yang disengketakan biasanya tentang hukum materiel wakaf yang dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf. Para tokoh agama tersebut, biasanya bekerjasama dengan lembaga yang melayani perbuatan wakaf yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berada di KUA setiap kecamatan, dan para aparat desa.

Dengan demikian, mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di masyarakat adalah para tokoh agama, aparat desa dan PPAIW setempat.²⁴ Apabila sengketa wakaf terjadi pada perbuatan wakaf di organisasi keagamaan/lembaga nazhir wakaf di masyarakat, misalnya; Muhammadiyah, NU, PKPU, Darut Tauhid, yayasan wakaf, maka penyelesaiannya dilakukan secara internal melalui Rapat Pimpinan, di mana mediatornya menggunakan anggota dari lembaga/organisasi.²⁵ Adapun pedoman yang digunakan adalah melalui praktek yang dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat dan dipercayai sebagai suatu kebenaran (*local wisdom*). *Local wisdom* telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat, ajarannya berupa kaidah-kaidah hukum Islam yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Pada prakteknya, masyarakat Jawa Tengah lebih banyak menyelesaikan sengketa wakaf melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) kasus sengketa wakaf yang terjadi di Jawa Tengah, (4 kasus di daerah Kendal, 2 kasus di daerah Semarang, dan 3 kasus di daerah Demak), penyelesaiannya melalui jalur non litigasi, yakni musyawarah (23 %), mediasi (60,4 %) dan jalur litigasi melalui PA (16,6 %). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menyelesaikan sengketa wakaf melalui mekanisme mediasi (60,4%) dibandingkan mekanisme lainnya. Alasannya adalah karena mekanisme mediasi lebih

²⁴ Muhammad Afifudin, Kepala KUA Kota Demak Tahun 2019, *Wawancara*, pada tanggal 3 Oktober 2019.

²⁵ Achmad Arief Budiman, Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juli 2019.

simpel untuk bersepakat damai, berasaskan kekeluargaan dan meminimalisir friksi di kemudian hari, serta mampu meredam gejolak dan mendudukkan perkara secara lebih proporsional. Selain itu, juga dapat menghindari menempuh jalur hukum di pengadilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa PPAIW sebagai pejabat negara yang melayani perbuatan wakaf di masyarakat, biasanya bertindak sebagai mediator PPAIW. Hal demikian dikarenakan, PPAIW dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai orang yang ahli dalam hukum wakaf. Apabila terjadi sengketa wakaf, maka tugasnya adalah membantu menyelesaikan sengketa wakaf supaya para pihak dapat berdamai. Sehingga sengketa wakaf dapat terselesaikan secara adil dan harta wakaf dapat terselamatkan serta hukum wakaf dapat ditegakkan di masyarakat.

Pada pelaksanaan mediasi di masyarakat, menunjukkan bahwa PPAIW sebagai mediator, tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa wakaf, namun juga menyelesaikan sengketa wakaf. Walaupun dalam konsep mediasi menjelaskan bahwa mediator itu tidak menyelesaikan sengketa wakaf. Hal itu dilakukan, karena beberapa alasan sebagai berikut;²⁶

- a. Masyarakat membutuhkan penyelesaian sengketa wakaf dari PPAIW, karena masyarakat percaya bahwa PPAIW ahli dalam hukum wakaf secara substansiel dan materiel.
- b. Sumberdaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa wakaf sangat rendah, sehingga meminta bantuan PPAIW dalam penyelesaian sengketa wakaf, apabila tidak demikian dikhawatirkan sengketa wakaf tidak terselesaikan,
- c. Berhubungan dengan ajaran agama, sehingga PPAIW seringkali menggunakan pendekatan keagamaan dalam penyelesaian sengketa wakaf, hal demikian menjadikan masyarakat semakin mantap dan nyaman.
- d. Sebagai bentuk pelayanan wakaf karena masyarakat membutuhkan,
- e. Untuk menyelamatkan harta wakaf,
- f. PPAIW berperan sebagai lembaga penegak hukum wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat, dapat ditunjukkan melalui animo masyarakat yang sangat antusias menggunakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa

²⁶ Darun, Kepala KUA Kecamatan Banyumanik, *Wawancara*, pada tanggal 6 Agustus 2019.

wakaf. Hal demikian dikarenakan, mediasi mampu menjaga hubungan baik dan menumbuhkan semangat kekeluargaan bagi para pihak yang bersengketa. Pada prakteknya, masyarakat menggunakan cara sendiri dalam bermediasi, dengan menjadikan PPAIW sebagai mediator dan bertugas menyelesaikan sengketa wakaf. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum wakaf secara adil di masyarakat dan menyelematkan aset wakaf, serta mempertahankan hubungan baik bagi para pihak pasca sengketa.

SIMPULAN

Konsep mediasi menurut hukum Islam disebut dengan istilah *sullhu*, karena keduanya mempunyai persamaan untuk mencapai kesepakatan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa tentang wakaf tanah. Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa wakaf, namun konsep mediasi belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Pada perkembangannya, para ulama berijtihad untuk menetapkan hukum mediasi melalui metode qiyas. Selain itu, banyak bermunculan para ahli hukum Islam, untuk menyusun dan menjelaskan konsep mediasi secara komprehensif, sehingga dapat diimplementasikan di masyarakat.

Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat telah dipraktekkan oleh para ulama, dan sudah mentradisi dalam kehidupan sosial, sehingga menjadi suatu kebenaran yang tidak melanggar syariah. Biasanya yang menjadi mediator adalah PPAIW yang bekerjasama dengan tokoh agama dan aparat desa. PPAIW sebagai mediator, dalam prakteknya juga menyelesaikan sengketa wakaf. Dengan demikian, peran PPAIW selain sebagai lembaga yang melayani perbuatan wakaf tanah di masyarakat, juga berperan sebagai mediator yang menyelesaikan sengketa wakaf

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. I'lam Al-Muwaqqi'in. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. Hukum Wakaf. Depok: Dompot Dhu'afa Republik dan IIMaN, 2004.
- Arnus, Muhammad Mahmud. Tarikh Al-Qadha fil Islam. Cairo: Al-Maktabah Al-

- Misriyah Al-Hadisah, 1987.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2004.
- Annisa, Izzati Rizki. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus Di Jalan Gebanganom Genuk Sari Semarang Jawa Tengah)”. Skripsi Program Sarjana, Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Achmad Arief Budiman, Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Wawancara, pada tanggal 27 Juli 2019. Badi’, Ahmad. “Ijtihad: Teori dan Penerapannya”, *Jurnal* Vol. 24 No. 2 (September 2013), 31.
- Darun, Kepala KUA Kecamatan Banyumanik, Wawancara, pada tanggal 6 Agustus 2019.
- Hendrawati, Dewi dan Islamiyati. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah”. *Jurnal Masalah Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol. 47, No. 1 (April 2018), ISSN 2086-2695,77.
- Hilmy, Mahmud. *Ushul Al-Iqtishad*. Cairo: Dar Al-Ma’arif, 1974.
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati, “Implementasi Pasal 62 UU No. 41/ 2004 dalam penyelesaian sengketa wakaf di Jawa Tengah tahun 2016”. Laporan Hasil Penelitian Dibiayai oleh Dana Selain APBN FH UNDIP Semarang, 2016.
- Komari. “Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3 (November 2012), ISSN: 2303 – 3274, 472.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Afifudin, Kepala KUA Kota Demak Tahun 2019, Wawancara, pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Naya, Farid. “Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Tahkim* Vol. XI No. 1 (Juni 2015), 173.
- Santoso, Urip. “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”. *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Vol. XIX No. 2 (Mei, 2014), 23.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al- Sunnah*. Dar al- Fiqir, 1987.

_____. *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Cairo: Dar Al-Fath, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.

Su'adi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sugiyanto, Kepala KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten tahun 2014-2019,
Wawancara, pada tanggal 4 Oktober 2019.